



**PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI PAPUA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI
MEDIASI**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura*

Oleh :

DORUS NICODEMUS RICOSAS BARENDIS
2020021014215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

Skripsi ini telah disetujui
Pada Tanggal .17... Juni 2024

Oleh:

Dosen Pembimbing I,



Victor Manengkey, S.H., M.H.
NIP. 19590618 198902 1 001

Dosen Pembimbing II,



Dahliana Ketaren, S.H., M.H.
NIP. 19780527 200112 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Sripsi ini telah diuji
Pada tanggal 28 Juni 2024

Ketua Victor Th. Manengkey, S.H., M.H
NIP. 19590618 198902 1 001


(.....)


Sekretaris Dahlia Ketaren, S.H., MH
NIP. 19780527 200112 2 001


(.....)

Anggota Daniel Tanati, SH., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001


(.....)

Anggota James Yoseph Palenewen S.H., M.H
NIP. 19820420 200812 1 004


(.....)

Anggota Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002


(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya”

Pengkhotbah 3:11

Persembahan :

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Yoshepus Barends dan Ibu Enggelina Imbiri**
- 2. Kaka-kaka tercinta, Renny Rachel Imbiri S.Psi dan Kharina Barends**
- 3. Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih angkatan 2020**
- 4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Tuhan YME karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Komisi Informasi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi” sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura guna memperoleh gelar Serjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terselesaikannya skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, maka adalah merupakan kewajiban bila skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritikan sekaligus bantuan dari berbagai pihak dalam penyempurnaannya yang bisa dipergunakan oleh penulis selanjutnya.

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak DR. Oscar O. Wambrau, SE, M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cendrawasih Jayapura.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H.,MA., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Perdata Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.
4. Bapak Victor Manengkey, S.H., M.H.selaku Pembimbing I, dan Ibu Dahliana Ketaren, SH., MH., selaku Pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberi bimbingan kepada penulis.
5. Kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa tanpa lelah mengajar dan memberi ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis.
7. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, khususnya sahabat Kelas C Reguler tak terkecuali, teman-teman Angkatan 2020 Bagian Perdata, atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura.

8. Saudari Seinthia De LIMA dan saudari Richard De LIMA yang telah memberikan banyak bantuan bagi penulis dalam menyusun Tugas Akhir skripsi
9. Kedua kakak terkasih Bapak Sandy Latupeirissa,S.H. dan Ibu Christy Sudarmo yang telah menjadi Mentor terbaik bagi Penulis
10. Bapak Alessandro Barends dan Ibu Lea Wayoi/Barends S.H. yang senantiasa memberikan support bagi penulis selama berkuliah diFakultas Hukum Universitas Cendrawasih
11. Almamater Unit Kesenian Mahasiswa (UKM) Seni Suara Paduan Suara Gema Chandra Universitas Cendrawasih Jayapura yang sudah menjadi wadah bagi penulis untuk menyalurkan bakat di seni suara

Semoga Tuhan YME senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jayapura, Juni 2024

Penulis

Dorus Nicodemus Ricosas Barends

Abstrak

Penelitian yang berjudul “**Peran Komisi Informasi Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi**”. Bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Informasi Provinsi Papua dalam menyelesaikan sengketa informasi publik melalui jalur mediasi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris dan metode pendekatan normatif. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan riset kepustakaan (library research) dan wawancara. Hasil Penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa Sengketa informasi publik terjadi jika dalam melakukan akses dan permintaan informasi, masyarakat sebagai pengguna dan pemohon informasi mendapatkan kesulitan dari Badan Publik yang diminta sehingga masyarakat sebagai pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Faktor-faktor ini bisa juga dikatakan sebagai penyebab terjadinya sengketa informasi publik. Penerapan mediasi didalam sengketa informasi publik yaitu dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mediasi diluar pengadilan. Dengan demikian mediator dalam sengketa informasi publik adalah komisioner di Komisi Informasi, bukan pengadilan. Di Pengadilan tidak lagi dilakukan mediasi karena pada tahap pertama gugatan pertama yang menerima adalah Komisi Informasi sebagai Pengadilan tingkat pertama. Penerapan mediasi di sengketa informasi publik mendapatkan kendala yaitu apabila salah satu pihak tidak paham mengenai keterbukaan informasi publik dan yang menjadi kendala utama dalam proses mediasi adalah ketika para pihak tidak menghadiri undangan mediasi.

Unsur-unsur penetapan sengketa informasi keterbukaan publik: Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang, Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan, Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus, Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan. Peran Komisi Informasi Provinsi Papua dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi belum sepenuhnya maksimal, bahwa jumlah mediasi yang gagal dari tahun 2020 hingga Juni 2024 sebanyak 12 kali, sedangkan jumlah mediasi yang sepakat dari tahun 2020 hingga Juni 2024 hanya 8 kali. Berdasarkan uraian tersebut mencoba menganalisa bahwa peran dari Komisi Informasi Provinsi Papua dalam penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi belum maksimal meskipun sudah berpedoman penuh dengan Undang-Undang, bahwa jumlah mediasi yang gagal dari tahun 2020 hingga Juni 2024 sebanyak 12 kali, sedangkan jumlah mediasi yang sepakat dari tahun 2020 hingga Juni 2024 hanya 8 kali. Pada kenyataanya terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala Komisi Informasi Provinsi Papua dalam menjalankan perannya menyelesaikan sengketa informasi

Kata Kunci : **Komisi Informasi Provinsi Papua, Penyelesaian Sengketa Informasi, Mediasi**

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PELAKSAAN UJIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1. 1 Latar Belakang Masalah	10
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	15
BAB II KERANGKA TEORI	17
2.1 Tinjauan Umum tentang Informasi Publik	18
2.2 Komisi Informasi	21
2.3 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	23
2.4 Mediasi.....	26
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34

3.1 Unsur Penetapan Sengketa keterbukaan informasi Publik	34
3.2 .Peran Komisi Informasi Provinsi Papua Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi	43
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50